



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : SUPARDI alias UPAL Bin RUSIK (Alm);
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : RANOS Alias NOS Bin HERMAN
2. Tempat lahir : Cinta Mandi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/18 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : RISMANTO Alias RISMAN Bin AMINUDIN
2. Tempat lahir : Cinta Mandi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : DOPI PUTRA Alias DOPI Bin LUDIN (Alm)
2. Tempat lahir : Cinta Mandi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/25 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa V**

1. Nama lengkap : RIKI Bin YALI;
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kabupaten Kepahiang;  
: Islam;  
8. Pekerjaan : Peteni

## **Terdakwa VI**

1. Nama lengkap : MEGIAN ADEDES Alias DEDES Bin A.GONI  
2. Tempat lahir : Cinta Mandi  
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 April 1985  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir,  
Kabupaten Kepahiang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani

## **Terdakwa VII**

1. Nama lengkap : EKI PRATAMA Alias EKI Bin MARWAN  
2. Tempat lahir : Cinta Mandi  
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 September 1996  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir,  
Kabupaten Kepahiang;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021

Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I Supardi Als Upal Bin Rusik (Alm), Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Terdakwa IV Dopu Putra Alias Dopu Bin Ludin (Alm), Terdakwa V Riki Bin Yali, dan Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Terdakwa VII Eki Pratama Als Eki Bin Marwan, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan Tanpa Izin Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Supardi Als Upal Bin Rusik (Alm), Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Terdakwa IV Dopu Putra Alias Dopu Bin Ludin (Alm), Terdakwa V Riki Bin Yali, dan Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Terdakwa VII Eki Pratama Als Eki Bin Marwan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 12 lembar ( dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  2. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  3. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  4. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  5. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
7. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000, (dua ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
10. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
11. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
12. 5 (lima) lembar kertas karbon;
13. 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
14. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
15. 1 (satu) buah toples merk Yosan;

Dipergunakan dalam perkara Dos Santos;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Terdakwa IV Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm), Terdakwa V Riki Bin Yali, Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan pada hari Senin tanggal 30

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja Tanpa Izin Telah melakukan, turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm) dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa IV Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm) dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Terdakwa V Riki Bin Yali dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dengan jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dengan jumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) tersebut dengan sengaja tanpa izin yang berwenang untuk memasang nomor togel kepada Saksi Dos Santos (dilakukan penuntutan para saksi secara terpisah) dengan cara system bermainnya dengan menerima pasangan nomor dari para saksi tersebut di atas yang ingin memasang nomor togel dengan rincian memasang nomor 2 (dua) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah), memasang nomor 3 (tiga) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akanmendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , memasang nomor 4 (empat) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan setiap pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 20 % lalu Terdakwa menyerahkan nomor togel tersebut kepada Saksi Saipul secara Cash dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut per 2 atau 3 hari tergantung ada yang memenangkan nomor pasangan lalu terdakwa mengetahui nomor togel tersebut tembus dengan cara melihat di YouTube dengan situs *Draw Hongkong*;

Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21,30 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Saksi Robert Nopeli Alias Robert Bin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Als Wahyu Bin Jumani melakukan penangkapan Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm), Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, Terdakwa III Rismanto Alias Risman

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Aminudin, Terdakwa IV Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm), Terdakwa V Riki Bin Yali, Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dan Saksi Dos Santos lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Dos Santos ditemukan antara lain :

- a. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 12 lembar ( dua belas ) lembar uang pecahan Rp5.000,00 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- b. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- c. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- d. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
- e. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- f. Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- g. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- h. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- i. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
- j. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
- k. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
- l. 5 (lima) lembar kertas karbon;
- m. 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
- n. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
- o. 1 (satu) buah toples merk Yosan.

Bahwa Saksi Erwok Als Wok Bin Saudin dan Saksi Guntur Putra Als Guntur Bin Nasru mengetahui Saksi Dos Santos telah menjual nomor togel

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-harinya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

## Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Terdakwa IV Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm), Terdakwa V Riki Bin Yali, Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja Tanpa Izin Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm) dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa IV Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm) dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Terdakwa V Riki Bin Yali dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dengan jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dengan jumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) tersebut dengan sengaja tanpa izin yang berwenang untuk memasang nomor togel kepada Saksi Dos Santos (dilakukan penuntutan para saksi secara terpisah) dengan cara system bermainnya dengan menerima pasangan nomor dari para saksi tersebut di atas yang ingin memasang nomor togel dengan rincian memasang nomor 2 (dua) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah), memasang nomor 3 (tiga) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akanmendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) , memasang nomor 4 (empat) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan setiap pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 20 % lalu Terdakwa menyerahkan nomor togel tersebut kepada Saksi Saipul secara Cash dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut per 2 atau 3 hari tergantung ada yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan nomor pasangan lalu terdakwa mengetahui nomor togel tersebut tembus dengan cara melihat di YouTube dengan situs *Draw Hongkong*;

Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21,30 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Saksi Robert Nopeli Alias Robert Bin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Als Wahyu Bin Jumani melakukan penangkapan Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm), Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Terdakwa IV Dopu Putra Alias Dopu Bin Ludin (Alm), Terdakwa V Riki Bin Yali, Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dan Saksi Dos Santos lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Dos Santos ditemukan antara lain :

- a. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 12 lembar ( dua belas ) lembar uang pecahan Rp5.000,00 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- b. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- c. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- d. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
- e. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- f. Uang pasangan sdr Dopu sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- g. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- h. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- i. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
- j. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
- l. 5 (lima) lembar kertas karbon;
- m. 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
- n. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
- o. 1 (satu) buah toples merk Yosan.

Bahwa Saksi Erwok Als Wok Bin Saudin dan Saksi Guntur Putra Als Guntur Bin Nasru mengetahui Saksi Dos Santos telah menjual nomor togel sehari-harinya, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dosantos alias Santos Bin A. Goni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah saya di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel;
  - Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang bersama Para Terdakwa yang juga ditangkap totalnya ada 8 (delapan) orang;
  - Bahwa peran Para Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai orang yang memasang nomor togel;
  - Bahwa nomor dan jumlah uang yang dipasang oleh Para Terdakwa yakni :
    - Terdakwa Supardi memasang 5 (lima) nomor dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
    - Terdakwa Ranos memasang 4 (empat) nomor dengan jumlah pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
    - Terdakwa Rismanto memasang 5 angka dengan jumlah pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- Terdakwa Dopi memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang dikalikan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Terdakwa Riki memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 1 (satu) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Terdakwa Megian memasang 1 nomor togel dengan jumlah pasangan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Terdakwa Eki memasang 2 slot angka dengan jumlah pasangan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yaitu 69 (enam puluh sembilan) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 89 (delapan puluh sembilan) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah dengan:
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Robet Noperli Alias Robet Bin Hamzah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang melakukan judi togel;
- Bahwa yang di tangkap oleh Saksi bersama rekan-rekan Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang di 2 (dua) tempat yakni yang ditangkap di desa cinta mandi Kecamatan Bermani ilir, Kabupaten Kepahiang sebanyak 8 (delapan) orang dan di desa sosokan cinta mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain atau yang memasang nomor dalam permainan judi jenis judi togel kepada Saksi Saiful dan yang menerima pemasangan dan mencatatnya Saksi Dosantos;
- Bahwa perjudian togel tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs Youtube HK Live Draw;
- Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Wahyu Kusbianoro Alias Wahyu Bin Jumani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang melakukan rekap nomor yang memasang judi togel;;
- Bahwa yang di tangkap oleh Saksi bersama rekan-rekan Saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang di 2 (dua) tempat yakni yang ditangkap di desa cinta mandi Kecamatan Bermani ilir, Kabupaten Kepahiang sebanyak 8 (delapan) orang dan di desa sosokan cinta mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebanyak 2 (dua) orang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam permainan judi jenis judi togel yang memasang nomor togel kepada Saksi Saiful dan yang menerima pemasangan dan mencatatnya Saksi Dosantos;
- Bahwa perjudian togel tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *Youtube HK Live Draw*;
- Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

4. Erwok Alias Wok Bin Saudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara Dosantos menjual togel karena di warung milik saudara Dosantos tersebut sering ramai pada saat malam hari dan Saksi mendengar saudara Dosantos menjual togel;
- Bahwa Saksi mengetahui sistem judi togel tersebut dengan menyerahkan uang dan nomor yang dipasang kepada saudara Dosantos;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Eki dan Terdakwa Supardi memasang nomor judi togel kepada saudara Dosantos;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena memasang nomor togel kepada Saksi Dosantos sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi togel yakni Terdakwa memasang nomor kepada Saksi Dosantos yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Terdakwa I akan menerima kopelan kertas dari Saksi Dosantos yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Terdakwa pasang, apabila menang maka Terdakwa akan menerima uang dari Saksi Dosantos;
- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa nomor yang Terdakwa I pasang kepada Saksi Dosantos yakni 5 angka dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;

- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena memasang nomor togel kepada Saksi Dosantos sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa nomor yang Terdakwa pasang kepada Saksi Dosantos yakni 4 nomor dengan jumlah pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka x Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) angka x Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan total jumlah uang Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa cara bermain judi togel yakni Terdakwa II memasang nomor kepada Saksi Dosantos yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Terdakwa II akan menerima kopelan kertas dari Saksi Dosantos yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Terdakwa II pasang, apabila menang maka Terdakwa II akan menerima uang dari Saksi Dosantos;

- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena memasang nomor togel kepada Saksi Dosantos sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa nomor yang Terdakwa III pasang kepada Saksi Dosantos yakni 5 angka dengan jumlah pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III memasang nomor dengan Saksi Dosantos pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Dosantos;
- Bahwa cara bermain judi togel yakni Terdakwa III memasang nomor kepada Saksi Dosantos yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Terdakwa III akan menerima kopelan kertas dari Saksi Dosantos yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Terdakwa III pasang, apabila menang maka Terdakwa III akan menerima uang dari Saksi Dosantos;
- Bahwa system permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* pada pukul 23.00 WIB;
  - Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
  - Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum ;
  - Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa IV Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Terdakwa IV ditangkap karena memasang nomor togel kepada Saksi Dosantos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa yakni 1 (satu) nomor dengan jumlah pasangan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang dikalikan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa IV memasang nomor dengan Saksi Dosantos pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dirumah Saksi Dosantos;
  - Bahwa cara bermain judi togel yakni Terdakwa IV memasang nomor kepada Saksi Dosantos yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Terdakwa IV akan menerima kopelan kertas dari Saksi Dosantos yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Terdakwa IV pasang, apabila menang maka Terdakwa IV akan menerima uang dari Saksi Dosantos;
  - Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
    - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Riki Bin Yali di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa V ditangkap karena memasang nomor togel kepada Saksi Dosantos sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa nomor yang Terdakwa V pasang kepada Saksi Dosantos yakni 1 (satu) nomor dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang nomor kepada Saksi Dosantos pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 di rumah Saksi Dosantos;
- Bahwa cara bermain judi togel yakni Terdakwa V memasang nomor kepada Saksi Dosantos yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Terdakwa V akan menerima kopelan kertas dari Saksi Dosantos yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Terdakwa V pasang, apabila menang maka Terdakwa V akan menerima uang dari Saksi Dosantos;
- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa V menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VI ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa VI ditangkap karena memasang nomor togel kepada Saksi Dosantos sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor yang Terdakwa VI pasang kepada Saksi Dosantos yakni 1 (satu) angka dengan jumlah pasangan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yakni nomor 81 dikalikan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa VI memasang nomor dengan Saksi Dosantos pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dirumah Saksi Dosantos;
- Bahwa cara bermain judi togel yakni Terdakwa VI memasang nomor kepada Saksi Dosantos yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Terdakwa VI akan menerima kopelan kertas dari Saksi Dosantos yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Terdakwa VI pasang, apabila menang maka Terdakwa VI akan menerima uang dari Saksi Dosantos;
- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa VI menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa VII ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
  - Bahwa Terdakwa VII ditangkap karena memasang nomor togel kepada Saksi Dosantos sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
  - Bahwa nomor yang Terdakwa VII pasang kepada Saksi Dosantos yakni 2 (dua) nomor dengan jumlah pasangan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yakni angka 69 (enam puluh sembilan) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 89 (delapan puluh sembilan) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa VII memasang nomor dengan Saksi Dosantos pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Saksi Dosantos;
  - Bahwa cara bermain judi togel yakni Terdakwa VII memasang nomor kepada Saksi Dosantos yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Terdakwa VII akan menerima kopelan kertas dari Saksi Dosantos yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Terdakwa VII pasang, apabila menang maka Terdakwa VII akan menerima uang dari Saksi Dosantos;
  - Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
    - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
  - Bahwa Terdakwa VII belum pernah dihukum ;
  - Bahwa Terdakwa VII menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 12 lembar ( dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
2. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
4. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
6. Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
7. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000, (dua ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
10. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
11. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
12. 5 (lima) lembar kertas karbon;
13. 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
14. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
15. 1 (satu) buah toples merk Yosan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada Para Terdakwa maupun kepada Saksi-Saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan, baik oleh jaksa penuntut umum Para Terdakwa, maka majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara Para Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robet Noperli dan Saksi Wahyu Kusbianoro yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepahiang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam permainan judi jenis judi togel;
- Bahwa nomor dan jumlah uang yang dipasang oleh Para Terdakwa yakni :
  - Terdakwa Supardi memasang 5 (lima) nomor dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - Terdakwa Ranos memasang 4 (empat) nomor dengan jumlah pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Terdakwa Rismanto memasang 5 angka dengan jumlah pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Terdakwa Dopi memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang dikalikan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
  - Terdakwa Riki memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 1 (satu) angka yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Terdakwa Megian memasang 1 nomor togel dengan jumlah pasangan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Terdakwa Eki memasang 2 slot angka dengan jumlah pasangan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yaitu 69 (enam puluh sembilan) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 89 (delapan puluh sembilan) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa sistem permainan judi togel adalah dengan:

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs HK Live Draw setiap pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Tanpa Mendapat Izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm), Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Terdakwa IV Dopu Putra Alias Dopu Bin Ludin (Alm), Terdakwa V Riki Bin Yali, Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwala orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph



**Ad.2. Unsur: Tanpa Mendapat Izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “tanpa mendapat izin” bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda atas alasan tersebut maka pemerintah sangat serius untuk menghapus segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (PP No.9 Tahun 1981);

Menimbang bahwa pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP No.9 Tahun 1981 menegaskan (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang berdasarkan ketentuan hukum diatas dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan tetapi dalam penjelasan umum PP No.9 Tahun 1981 disebutkan dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana adalah unsur yang bergantung pada terwujudnya pelanggaran terhadap Pasal 303 KUHPidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 303 ayat (1) KUHP memuat 5 (lima) macam jenis kejahatan mengenai perjudian dan diantara lima kejahatan tersebut ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

- a. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian.
- b. Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya dua kejahatan di atas, terbukalah kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, maka telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robet Noperli dan Saksi Wahyu Kusbiantoro yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepahiang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Dosantos di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai pemain dalam permainan judi jenis judi togel;
- Bahwa nomor dan jumlah uang yang dipasang oleh Para Terdakwa yakni :
  - Terdakwa Supardi memasang 5 (lima) nomor dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - Terdakwa Ranos memasang 4 (empat) nomor dengan jumlah pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Terdakwa Rismanto memasang 5 angka dengan jumlah pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Terdakwa Dopi memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikalikan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

- Terdakwa Riki memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 1 (satu) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Terdakwa Megian memasang 1 nomor togel dengan jumlah pasangan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Terdakwa Eki memasang 2 slot angka dengan jumlah pasangan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yaitu 69 (enam puluh sembilan) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 89 (delapan puluh sembilan) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan judi togel adalah dengan:
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dan apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa bermain judi jenis togel tidak ada bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan selain itu peran Para Terdakwa dalam permainan judi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis togel tersebut sebagai pemain dalam permainan judi jenis judi togel, maka berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 12 lembar ( dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000, (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
- 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
- 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
- 5 (lima) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
- 1 (satu) buah toples merk Yosan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph atas nama Dosantos Alias Santos Bin A.Goni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph atas nama Dosantos Alias Santos Bin A.Goni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm), Terdakwa II Ranos Alias Nos Bin Herman, Terdakwa III Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Terdakwa IV Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm), Terdakwa V Riki Bin Yali, Terdakwa VI Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Terdakwa VII Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 12 lembar ( dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000, (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
- 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
- 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
- 5 (lima) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
- 1 (satu) buah toples merk Yosan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph atas nama Dosantos Alias Santos Bin A.Goni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Ikbai Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Solihin, S.H.

Ikbai Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30